



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 57 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik perlu di tindaklanjuti;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 480/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 481/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 493 /KPTS/ I /2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 4810);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembara Neraga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Negara Nomor 4972);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 13 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 5 seri E);

11. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 10);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan secara Profesional Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau disebut lainnya adalah Pengurusan Partai Politik disingkat Kabupaten Ogan Ilir yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

### **BAB II PEMBERIAN DAN PENDAPATAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Bantuan Keuangan kepada partai politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik Kabupaten yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten hasil pemilu legislative.
- (3) Besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu legislative Kabupaten Tahun 2019.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil pemilu legislatif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

### **Pasal 3**

Tata cara perhitungan bantuan kepada partai politik dan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya di bagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu legislative periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten setiap Tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap Tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu legislatif 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persatuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### **Pasal 4**

- (1) APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2019 untuk perhitungan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2019-2024.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2019 untuk perhitungan bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 2019-2024.

### **Pasal 5**

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan persuara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## **BAB III TATA CARA PENGAJUAN**

### **Pasal 6**

- (1) DPD/DPC Partai Politik Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disalurkan ke rekening Kas Umum Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat Keputusan DPD/DPC Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP;
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Legislatif tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
  - d. Nomor rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, atau semester/triwulan sebelumnya; dan
  - g. Surat pernyataan bersedia di tuntutan serta peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Lampiran Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (5) DPD/DPC Partai Politik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

#### **BAB IV**

### **VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri unsur Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Dinas Instansi terkait.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Berita acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan Administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A.

**BAB V**  
**PENGGUNAAN BANTUAN**

**Pasal 9**

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yakni dengan 60% untuk pendidikan politik dan 40% untuk operasional DPD/DPC Partai Politik.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan :
  - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Kegiatan pendidikan partai politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan sesuai dengan Pancasila.

**Pasal 10**

Kegiatan operasional Sekretariat dewan Pimpinan Daerah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :

- a. Administrasi Umum;
- b. Berlangganan dengan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip;
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

**BAB VII**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 11**

Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan harus membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan.

**Pasal 12**

- (1) Partai Politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten 1 (satu) kali setahun kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 13**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban oleh Bupati.

A.

#### **Pasal 14**

Bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu legislatif tahun 2019, sampai dengan sisa waktu Tahun anggaran 2024.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 1 Oktober 2019

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto.

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
Pada tanggal 1 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

dto.

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 57**

**Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
**ARDHA MUNIR, SH.,M.Si.,CLA  
PEMBINA TK.I / IV.b  
NIP 196311111985031007**